



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA CENTER DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menata dan mengelola data center perlu adanya upaya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara optimal dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan agar dapat diselenggarakan dengan terarah, efektif dan efisien; diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Data Center Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan aktivitas operasional dalam rangka meminimalisasir risiko dan menanggulangi gangguan keamanan data center, serta untuk mewujudkan keseragaman pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Dan Pengelolaan data center Di Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 962 tahun 2021 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA CENTER DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kominfo dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Banyuwangi.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
9. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi

Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

12. Data Center (DC) adalah adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
13. Disaster Recovery (DR) adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa Data Center.
14. Sistem tata udara atau heating, ventilation, dan air-conditioning (HVAC) adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, dan menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
15. Fire Suppression System atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran dalam gedung atau ruangan.
16. Sumber Listrik atau Catu Daya (Power Supply) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain.
17. Uninterruptible Power Supply (UPS) adalah perangkat penyedia catu daya alternatif dengan baterai yang bisa memberikan catu daya tanpa jeda (interupsi) ketika sumber listrik utama tidak tersedia.
18. Generator Set (Genset) adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik.
19. Back up adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
20. Redundansi suatu fasilitas adalah back up terhadap perangkat keras dan/atau perangkat lunak pada fasilitas tersebut.
21. Standar Data Center Tier-2 adalah standar Data Center yang memiliki redundansi pada komponen sistem komputer atau server, perangkat jaringan, jalur jaringan ke internet, sumber listrik, Genset dan Sistem HVAC.
22. Standar Internasional untuk Data Center adalah salah satu dari tiga standar desain, implementasi dan pengoperasian Data Center yaitu ANSI/BICSI 002, ANSI/TIA 942-A, dan EN 50600 Series.
23. Server adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus.

24. Database atau Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
25. Sistem manajemen basis data (database management system/DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data.
26. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah rangkaian protokol komunikasi yang merupakan model komunikasi dalam jaringan komputer yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip, biasa dikenal dengan singkatan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) atau IP (Internet Protocol).
27. Alamat IP adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer dalam jaringan internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP.
28. Nama Domain Induk adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau e-mail server di sebuah jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit alamat IP.
29. Nama Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk. Subdomain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs.
30. Intranet adalah jaringan komputer private yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
31. IP Private adalah sekelompok alamat IP untuk komputer di dalam sebuah jaringan intranet yang tidak membutuhkan akses langsung ke internet, dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi langsung ke internet
32. Hosting adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan internet atau intranet

33. Integrasi dalam sistem komputer dan informasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran.
34. Data Center Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Banyuwangi Data Center (BDC) adalah keseluruhan sistem komputer, server beserta perangkat keras dan perangkat lunak sistem operasinya, serta sistem jaringan komputer baik intranet maupun internet, yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung pengelolaan sistem teknologi informasi dan akses jaringan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
35. Banyuwangi Disaster Recovery yang selanjutnya disebut BDR adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat sistem teknologi informasi, aplikasi dan data, sebagai cadangan untuk persiapan menghadapi bencana.
36. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
37. System Administrator adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan mengoperasikan sistem server.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk pedoman penyelenggaraan tata Kelola *Data Center* (DC) di Pemerintah Daerah untuk mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjamin keberlangsungan aktivitas operasional *Data Center* (DC) di daerah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan Data Center (DC) sehingga dapat berlangsung dengan aman, handal, efektif dan efisien serta memiliki standar untuk keberlangsungan aktivitas operasional guna meminimalisasi risiko serta dapat terhindar dari gangguan operasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan Data Center (DC) beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, HVAC system, Fire Suppression System dan Genset;
- b. pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya; dan
- c. pengelolaan layanan penggunaan fasilitas Data Center (DC) untuk memenuhi kebutuhan sistem database dan aplikasi Pemerintah Daerah.

BAB IV FASILITAS DATA CENTER

Pasal 5

Fasilitas Data Center terdiri atas:

- a. BDC yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian;
- b. BDC yang terintegrasi dengan pusat jaringan komputer intranet dan internet Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Gedung atau ruangan BDC yang dirancang dan dibangun secara khusus untuk keperluan BDC sesuai dengan standar dokumen SNI 8799-1:2019 pada bagian spesifikasi Teknis Gedung pusat data;
- d. BDC yang dibangun dan dikembangkan dengan target sekurang-kurangnya memenuhi standar Data Center Tier-2 dan terdapat *fire suppression system*;

- e. Master plan pengembangan BDC tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang pengelolaan data center yang merupakan bagian yang saling berkaitan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- f. Keamanan BDC menerapkan perimeter fisik, serta mengendalikan hak akses secara memadai sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan;

Pasal 6

- (1) Seluruh sistem komputer, database dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat Perangkat Daerah publik atau akses langsung dari jaringan publik/internet, serta memerlukan penggunaan subdomain di dalam domain “banyuwangikab.go.id” yang ditempatkan di dalam BDC.
- (2) Seluruh sistem komputer, database dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP private Intranet dengan pengguna meliputi seluruh Perangkat Daerah yang ditempatkan di dalam BDC.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang akan menempatkan perangkat komputer, server, sistem database atau aplikasi di dalam BDC, melaporkan rencana kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfo dan Persandian dengan melampirkan:
 - a. Dokumen Kajian Kebutuhan;
 - b. Dokumentasi Perencanaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi arsitektur rancang bangun aplikasi yang akan dibuat dengan hasil dokumen berupa detail of database engineering design (DED)/ entity Relationship Diagram (ERD) / Desain Mockup aplikasi.
- (3) Perangkat Daerah melakukan pembangunan aplikasi baru dengan mengunggah project aplikasi dalam repository milik pemerintah kabupaten banyuwangi, serta melakukan koordinasi lanjutan dengan system administrator untuk pembuatan server development untuk project aplikasi.
- (4) Perangkat Daerah melengkapi dokumen sesuai standar SPBE berupa Dokumen Implementasi, antara lain:
 - a. Manual instalasi;
 - b. Manual penggunaan aplikasi bagi administrator;
 - c. Manual penggunaan aplikasi bagi pengguna;
 - d. Manual penanganan masalah;

Yang kemudian dapat diunggah dalam repository yang telah disiapkan oleh Dinas Kominfo;

- (5) Dinas Kominfo dan Persandian melakukan proses:
 - a. Pengujian pada aplikasi, diantaranya:
 1. Uji beban;
 2. Uji fungsi;
 3. Uji integrasi; dan
 4. Uji keamanan;
 - b. Melakukan evaluasi dokumen implementasi yang diserahkan oleh pihak Perangkat Daerah;
 - c. Dinas Kominfo dan Persandian memberikan dokumen *test plan*, *test design*, *test case*, *test procedures* dan dokumen hasil tes lainnya sebagai hasil dari uji coba serta evaluasi yang dilakukan pada poin a dan b;
 - d. Berdasarkan hasil dari poin c, Dinas Kominfo dan Persandian dapat menyetujui, menolak atau mengembalikan permohonan dari perangkat daerah;
- (6) Dinas Kominfo dan Persandian melalui system administrator menyiapkan server production untuk aplikasi yang telah melalui proses uji coba serta evaluasi pada poin 5 dan disetujui untuk dilakukan proses lanjutan;
- (7) Detail teknis tentang alur pengajuan penyediaan fasilitas hosting untuk sistem database dan aplikasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang menjadi bagian dari Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang pengelolaan data center yang merupakan bagian yang saling berkaitan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

DISASTER RECOVERY

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan BDR dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian.
- (2) BDR digunakan sebagai fasilitas untuk menempatkan backup system database dan aplikasi yang berjalan di BDC.
- (3) BDR ditempatkan di lokal *Data Center* dan / atau di lokasi yang jauh dari lokasi BDC dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan, tingkat atau tier Data Center yang berbeda dengan BDC.

BAB VI OPERASI DAN INTEGRASI

Pasal 9

- (1) Pengoperasian BDC beserta seluruh fasilitas pendukungnya, back up sistem database dan aplikasi yang berada di dalam BDC dan BDR dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Persandian.
- (2) Sistem database dan aplikasi Perangkat Daerah yang ditempatkan diluar BDC dan BDR dipindah/diintegrasikan ke BDC dan BDR;

Pasal 10

- (1) Pengoperasian BDC dan BDR memperhatikan kebutuhan integrasi dengan Data Center Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau rencana transisi penggunaan Pusat Data Nasional;
- (2) Dalam hal kebutuhan integrasi antara BDC dengan Data Center instansi lainnya, dilakukan keterhubungan jaringan (interkoneksi) dengan Instansi Vertikal/pemerintah daerah baik melalui jaringan intranet maupun jaringan internet yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII AUDIT DAN EVALUASI

Pasal 11

Evaluasi pengelolaan BDC dilakukan minimal sekali dalam setahun oleh auditor internal untuk melaksanakan evaluasi/audit Data Center. Pertanyaan audit sebagaimana tertuang juga dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo tentang pengelolaan data center yang merupakan bagian yang saling berkaitan dengan Peraturan Bupati ini

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 20 Februari 2023



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 6